

**UPAYA NON PENAL
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA
DI BNN KABUPATEN BANYUMAS**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)**

Oleh:

SALSA ALIKA SHANI

IAIN PURWOKERTO
NIM. 1717101126

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Salsa Alike Shani

NIM : 1717101126

Jenjang : S1

Jurusan : Dakwah

Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam

Men yatakan bahwa skripsi yang berjudul “UPAYA NON PENAL PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI BNN KABUPATEN BANYUMAS” secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang telah dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 18 Juli 2021

IAIN PURWOKERTO

Penulis,



Salsa Alike Shani
NIM.1717101126



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.ainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul:

**UPAYA NON PENAL PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI BNN
KABUPATEN BANYUMAS**

yang disusun oleh Saudara: **Salsa Alika Shani**, NIM. **1717101126**, Program Studi **Bimbingan dan Konseling Islam** Jurusan **Bimbingan dan Konseling Islam**, Fakultas Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal: **23 Juli 2021**, dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Sosial (S.Sos.)** pada sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Pembimbing,


Enung Asmaya, M.A
NIP 19760508 200212 2 004

Sekretaris Sidang/Penguji II,


Lutfi Faishol, M.Pd
NIP 19921028 201903 1 013

Penguji Utama,


Dr. Muskinul Fuad, M.Ag
NIP 19741226 200003 1 001


IAIN PURWOKERTO

Mengesahkan,

tanggal 2 September 2021

Dekan,




H. Abdul Basit, M.Ag.
19691219 199803 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Skripsi
Sdri. Salsa Alike Shani

Lampiran : 3 (tiga) eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan perbaikan seperlunya terhadap penulisan skripsi dengan :

Nama : Salsa Alike Shani

NIM : 1717101126

Jenjang : S1

Jurusan : Dakwah

Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam

Judul : Upaya Non Penal Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
di BNN Kabupaten Banyumas

Dengan naskah skripsi ini, dapat diajukan kepada Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam sidang munaqosyah.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Purwokerto, 18 Juli 2021

Dosen
Pembimbing,



Enung Asmaya, M.A.
NIP.19760508 200212 2 004

MOTTO

“Dan orang mukmin paling sempurna imannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya” (H.R. Ahmad)¹



¹ Dikutip dari Hadits riwayat ahmad dalam kitab tafsirul khallaq fil ilmi ahlaq (karya hafid hasan mas'udi. 1996) hlm.12

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji hanya milik Allah tuhan semesta allam, dzat yang maha sempurna. Berkat nikamat dan ridha Allah SWT skripsi ini mampu diselesaikan. Skripsi ini kampi persembahkan untuk :

1. Ibu Hj. Eti Rosidah ibu saya tercinta, Om sepul, Diaz Nabil Zulfani adik saya tercinta, ibu Hj. Sainah nenek saya tercinta yang telah mendampingi, membimbing serta mensupport kelancaran study penulis.
2. Fajar Subekhi, S.Pd suami tercinta yang senantiasa mendampingi, membimbing dan mensupport kelancaran study penulis.
3. Fasha Adelio Razzan, anak saya tercinta.
4. Ibu rochayati selaku ibu mertua, bapak sutrisno selaku bapak mertua serta adik ipar saya anisatun mutoharoh yang turut serta mensupport kelancaran study penulis.
5. Keluarga besar Soekardi family yang juga turut mensupport study penulis.



IAIN PURWOKERTO

**UPAYA NON PENAL
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA
DI BNN KABUPATEN BANYUMAS**

**Salsa Alike Shani
Nim. 1717101126**

ABSTRAK

Dalam penerapan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar dapat lebih efektif maka perlu adanya tindakan yang terkoordinasi antara pihak kepolisian dengan pihak BNN, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, lembaga-lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan dan lain-lain. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana upaya non penal pencegahan penyalahgunaan narkoba di BNN Kabupaten Banyumas? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya non penal pencegahan penyalahgunaan narkoba di BNN Kabupaten Banyumas. manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan tentang pelaksanaan kegiatan upaya non penal pencegahan penyalahgunaan narkoba di BNN Kabupaten Banyumas.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan deskriptif kualitatif. Dalam proses mengumpulkan data yaitu menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian dilanjutkan dengan menganalisis data dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa upaya non penal pencegahan penyalahgunaan narkoba di BNN Kabupaten Banyumas dengan memiliki 2 deputi yakni, deputi pencegahan dan deputi pemberdayaan masyarakat. Deputi pencegahan memiliki 2 program yakni, program advokasi. yang kedua program informasi dan edukasi. Deputi pemberdayaan masyarakat memiliki 2 program yaitu, program Peran Serta Masyarakat dan program pemberian alternatif.

Kata kunci : non penal, pencegahan penyalahgunaan narkoba, BNN

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, wr.wb

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan pertolong-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag. Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Abdul Basit, M.Ag. Dekan Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
3. Nur Azizah, S.Sos.I, M.Si. Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Enung Asmaya, M.A. Dosen pembimbing skripsi, yang telah meluangkan waktu, mencurahkan perhatian, membimbing, mengarahkan, mengoreksi, dan memberi saran serta dukungan kepada penulis dengan penuh kesabaran selama penelitian dan penyusunan skripsi.

5. Bapak dan ibu dosen yang telah sabar mendidik dan memberikan sumbangsih keilmuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. BNN Kabupaten Banyumas
7. Ibu Hj. Eti Rosidah, Om sepul, Diaz Nabil Zulfani, ibu Hj. Sainah selaku orang tua dan adik yang telah mendampingi, membimbing serta mensupport kelancaran study penulis.
8. Fajar Subekhi, S.Pd suami tercinta yang senantiasa mendampingi, membimbing dan mensupport kelancaran study penulis.
9. Fasha Adelio Razzan, anak saya tercinta.
10. Ibu, bapak mertua serta adik ipar yang turut serta mensupport kelancaran study penulis.
11. Keluarga BKI C 2017 yang telah kebersamai proses study penulis.
12. Seluruh mahasiswa angkatan 2017 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
13. Seluruh anggota IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) Mas Mansyur UIN Prof. K.H. Syaifudin Zuhri Purwokerto

Tidak ada kalimat yang paling indah selain ucapan terimakasih kepada pihak pihak yang telah membantu proses pembuatan skripsi, dan doa tulus dari kami adalah balasan yang bisa kami berikan.tidak ada gading yang retak begitulah

peribahasa meyebutkan, pun demikian penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak sekali kekurangan.kritik dan saran kami terima guna menuju pada tingkat kesempurnaan. Semoga sekripsi ini mampu memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 18 Juli 2021

Penulis,



Salsa Alike Shani
NIM. 1717101126



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. DEFINISI OPERASIONAL	12
C. RUMUSAN MASALAH.....	14
D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	14
E. KAJIAN PUSTAKA	15
F. SISTEMATIKA PENULISAN	20
BAB II : LANDASAN TEORI.....	22
A. UPAYA NON PENAL	22
B. PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA.....	27
BAB III : METODE PENELITIAN.....	41
A. JENIS PENELITIAN	41
B. LOKASI PENELITIAN.....	42
C. SUBJEK DAN OBJEK PENELITIAN.....	42
D. SUMBER DATA	42

E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	43
F. TEKNIK ANALISIS DATA	45
BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	48
A. PROFIL BNN KABUPATEN BANYUMAS.....	48
B. UPAYA NON PENAL PENCEGAHAN PENYALAHGUNAN NARKOBA DI BNN KABUPATEN BANYUMAS	59
C. ANALISIS DATA	65
BAB V : PENUTUP	72
A. KESIMPULAN	72
B. SARAN.....	72
C. PENUTUP.....	73
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kita tumbuh menjadi dewasa melalui berbagai fase kehidupan. Lahir sebagai bayi, tumbuh menjadi anak-anak, kemudian berkembang menjadi remaja, dan akhirnya menjadi dewasa, setengah baya, dan tua.² Tentu banyak sekali dinamika kehidupan yang bisa mengantarkan kita kepada stres. Stres merupakan masalah umum yang terjadi dalam kehidupan umat manusia. Stres yang ada saat ini adalah sebuah atribut kehidupan modern. Hal ini dikarenakan stres sudah menjadi bagian hidup yang tidak bisa terelakkan. Baik di lingkungan sekolah, kerja, keluarga, atau dimanapun, stres bisa dialami oleh seseorang. Yang menjadi masalah adalah ketika jumlah stres itu begitu banyak dialami seseorang. Dampaknya adalah stres itu membahayakan kondisi fisik dan mentalnya.³ Stres merupakan sebuah penyakit yang bisa menimpa siapapun termasuk anak-anak, remaja, dewasa atau yang sudah lanjut usia, sebab stres adalah penyakit universal yang menjangkit setiap orang dengan kondisi tubuh yang kurang stabil, khawatir, dan kecemasan yang berlebihan terhadap situasi sekitar.⁴

Stres yang terjadi pada manusia merupakan respon normal terhadap berbagai situasi yang dialami dalam dinamika kehidupan. Stres yang

² Thohari Musnamar *Membantu Memecahkan Masalah Orang Lain Dengan Teknik Konseling*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018, hlm. 211

³ Nasib Tua Lumban Gaol "Teori Stres: Stimulus, Respons, dan Transaksional" *Jurnal: Buletin Psikologi* Vol. 24, No. 1, 2016. Hlm.1

⁴ Ahmad Fadholi, *Tumpas Stres Seketika*, Yogyakarta : Diva Press, 2014, hlm.27

terjadi pada manusia dapat mengakibatkan munculnya emosi yang negatif, misalnya kecemasan atau depresi. Selain mempengaruhi emosi, stres juga bisa menyebabkan *physical illnesses*, ringan maupun berat. Stres merupakan reaksi yang normal, maka setiap orang pasti akan mengalaminya, baik orang dewasa, remaja, bahkan anak-anak. Stres merupakan tanggapan atau reaksi tubuh terhadap berbagai tuntutan atau beban yang bersifat nonspesifik. Stres yang berkepanjangan tidak hanya memicu kelelahan mental, tetapi juga mempengaruhi kesehatan fisik. Reaksi psikologis dan fisiologis atas perubahan situasi yang tidak dapat diterima ini bisa merangsang pelepasan hormon kortisol yang memiliki efek merusak tubuh. Bila terus-menerus berada dalam kondisi stres maka bisa sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh. Stres juga dapat memicu seseorang untuk melakukan tindakan tidak sehat, seperti tidur yang sering terganggu, mengonsumsi makanan yang tidak sehat, merokok, minum-minuman beralkohol, dan narkoba⁵

Narkoba sudah menjadi rahasia umum atas bahaya dan larangan terhadap edarannya, namun tidak sedikit yang masih mengonsumsi barang tersebut. Secara etimologis, narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang artinya terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. *Narcotic* mempunyai arti sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius. Sedangkan

⁵ Ahmad Fadholi, *Tumpas Stres Seketika*, Yogyakarta : Diva Press, 2014, hlm. 11-14

menurut KBBI, narkoba atau narkotika merupakan obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.

Menurut istilah kedokteran, narkotika atau narkoba merupakan obat yang dapat menghilangkan trauma rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek stupor atau bengong yang lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.⁶

Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika dan bahan-bahan berbahaya. Sebagaimana disebutkan dalam UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika pada pasal 1 ke 1 yaitu: “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.”⁷ Yang tergolong dalam kelompok narkoba antaralain, yaitu:

1. Morfin, merupakan jenis narkoba yang terkandung candu yang masih mentah dan mengandung dosis lebih tinggi dari pada candu.
2. Candu (Opium), penggunaannya dengan cara dihisap.
3. Heroin (putaw), berupa serbuk atau puyer atau tepung.
4. Kokain, berasal dari tanaman kokain (koka).
5. Ganja (mariyuana) merupakan tanaman.

⁶ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2008). Hlm. 78-79.

⁷ Heriadi, Willy, *Berantas narkoba tak cukup hanya bicara*, (Yogyakarta: UII Press, 2005). Hlm. 4-5.

6. Ekstasi, bentuknya tablet atau lebih sering dikenal dengan sebutan pil ekstasi.
7. Sabu-sabu, menggunakan alat bantu karena sabu-sabu penggunaannya dengan dihisap.
8. Pil Koplo (Depresan), merupakan jenis obat yang berbahaya yang termasuk dalam psikotropika.⁸

Sudah menjadi rahasia umum tentang bahaya narkoba bagi kesehatan penggunanya, namun masih banyak yang mengabaikan bahaya tersebut tapi bahkan ada juga yang masih belum mengetahui bahaya dari narkoba bagi kesehatan penggunanya tersebut, bahaya yang ditimbulkan dari narkoba berbeda-beda yaitu: pada pengguna Heroin (Putaw) reaksi bahaya yang ditimbulkan yaitu infeksi (*abses*) pada kulit akibat bekas suntikan, infeksi pada paru-paru (*bronchitis*), paru-paru basah, infeksi pada jantung, gangguan otak, gangguan pada fungsi hati, tertular hepatitis B dan C, HIV/AIDS, gangguan pencernaan, badan semakin kurus dan kotor, gigi keropos, gangguan menstruasi pada wanita, serta dapat terjadi impotensi pada pria.

Pengguna MDMA (sabu-sabu/ekstasi) bahaya yang timbul yaitu denyutan jantung semakin meningkat, tekanan darah tinggi, kelainan jantung, kekurangan cairan dan dapat menimbulkan pingsan, merasa suhu sangat panas, kejang, tidak nafsu makan, tidak semangat dan tidak memiliki tenaga jika tidak menggunakan. Pengguna kokain bahaya yang timbul yaitu, mampu menimbulkan perforasi (terjadi lobang) pada sekat hidug, gangguan paru-paru

⁸Maswardi Muhammad Amin, *Memahami bahaya narkoba dan alternatif penyembuhannya* (Yogyakarta: Media akademi, 2015). Hlm. 8-11.

bronchitis atau paru-paru basah, kerusakan otot jantung, dan kelainan pada katupya. Pada ganja reaksi bahaya yang ditimbulkan pada penggunaanya yaitu, TBC, Bronchitis, hipertensi, menurunnya sistem imun, mata rabun, kerusakan otak pada sistem limbik serta gangguan hormonal sehingga menyebabkan tidak teraturnya menstruasi pada wanita dan kemandulan pada pria. Kemudian reaksi bahaya yang timbul pada pengguna inhalansia (jenis lem, thinner, aseton, dll) dapat terjadi kekakuan pada pembuluh paru-paru, sesak nafas, tidak teraturnya denyut jantung, gangguan ginjal, mata kabur, hingga mampu menyebabkan kematian secara mendadak.⁹

Terdapat beberapa faktor yang mejadikan seseorang menyalahgunakan narkoba yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Menurut Sudarsono, menjelaskan bahwa penyalahgunaan narkoba dilatarbelakangi oleh: 1. Untuk membuktikan keberanian 2. Menunjukkan tindakan menentang orang tua, guru, dan norma sosial 3. Mempermudah penyaluran dan perbuatan seks 4. Melepaska diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional 5. Mencari dan menemukan arti hidup 6. Mengisi kekosongan dan kesepian hidup 7. Menghilangkan kegelisahan, frustasi dan kepepet hidup 8. Mengikuti kemauan kawan-kawan dalam rangka pembinaan solidaritas 9. Rasa ingin tau. Sedangkan, menurut hasil penelitian Dadang Hawari, faktor-faktor yang berperan dalam penyalahgunaan terhadap narkoba antaralain: 1. Faktor kepribadian anti sosial atau anti psikopatik 2. Kondisi kejuwaan yang mudah merasa kecewa atau depresi 3. Kondisi keluarga yang meliputi

⁹ Heriadi, Willy, *Berantas narkoba tak cukup hanya bicara*, (Yogyakarta: UII Press, 2005). Hlm. 58-59.

keutuhan keluarga, kesibukan orang tua, hubungan orang tua dan anak 4. Kelompok teman sebaya 5. Barang narkoba yang mudah diperoleh.¹⁰

Narkoba merupakan ancaman besar bagi dunia untuk mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Oleh karenanya, dunia sepakat untuk memerangi penyalahgunaan narkoba, melalui upaya *supply reduction* atau pengurangan suplai barang terlarang, dan juga *demand reduction* atau mengurangi kebutuhannya.

Supply reduction merupakan upaya global untuk menghalangi penanaman, sintesis, produksi, perdagangan, penyimpanan, peredaran dan penggunaan narkoba untuk kebutuhan lain selain medis dan riset. Sedangkan, *demand reduction* merupakan upaya global untuk mengurangi permintaan narkoba, yaitu melalui pencegahan untuk menggunakan narkoba, mengobati orang yang telah menggunakan narkoba untuk melepaskan diri, dan memberikan dukungan agar yang bersangkutan tidak terjerumus untuk menyalahgunakan narkoba kembali.

Pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba merupakan kewajiban semua negara dan badan-badan internasional yang mereka bentuk untuk memastikan bahwa upaya pengurangan suplai dan permintaann dilakukan secara efektif dan berkesinambungan. upaya pencegahan suplai dengan cara memusnahkan titik-titik produksi, memotong peredaran, dan menggulung pelaku produksi narkoba lebih banyak dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini oleh aparat penegak hukum. Pemerintah juga bertanggung jawab agar

¹⁰ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2008). Hlm. 101-102.

upaya pengurangan suplai dilakukan semaksimal mungkin. Hal ini tertuang dalam Single Convention on Narcotic 1961 yang diamandemen dengan protokol 1972 pasal 38 yang menyebutkan “*The parties shall take all practicable measures for the prevention of abuse of drugs and for the early identification, treatment, education, aftercare, rehabilitation and social reintergration of the person involved, and shall coordinate their efforts to these ends*”. Negara harus melakukan semua langkah yang memungkinkan untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan untuk identifikasi dini, pengobatan, edukasi, perawatan pasca pengobatan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial terhadap pengguna narkoba, dan melakukan koordinasi agar semua upaya tersebut dapat terlaksana.¹¹

Dalam pengurangan permintaan, yakni pencegahan primer agar seseorang tidak terjerumus ke dalam perangkap narkoba, peran masyarakat sangat utama. Karena, proses dan faktor yang berkontribusi menjadikan seseorang pecandu narkoba sebagian besar berangkat dan berkembang dari individu, keluarga dan masyarakat sekitarnya.

Tidak mudah untuk menjelaskan mengapa seseorang terjerumus kedalam dunia gelap narkoba, sedangkan terdapat pula orang lain yang tidak terjerumus. Walaupun dicoba untuk melihat faktor usia, keluarga, pendidikan, lingkungan sosial, jenis kelamin, tipe kepribadian, maupun lingkungan sekitar, tidak dapat ditemukan faktor spesifik yang dapat menjadikan seseorang menyalahgunakan narkoba. Umumnya terjadinya penyalahgunaan

¹¹ Sri Suryati, Derajad S Widhyarto, Koentjoro, *UGM Mengajak: Raih Prestasi Tanpa Narkoba* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015). Hlm.193-194

narkoba disebabkan oleh multifaktor, yaitu beberapa kondisi yang berlangsung secara bersama-sama sehingga menyebabkan seseorang melarikan diri ke dunia gelap narkoba. Walaupun demikian, perlu bagi kita untuk memahami kontribusi berbagai faktor tersebut satu persatu, agar pada saat kita berpartisipasi dalam upaya pencegahan, kita menjadi lebih waspada.

Sifat individu dikatakan berperan banyak sejak usia anak-anak, untuk mendasari apakah setelah remaja nantinya rentan atau tahan terhadap godaan narkoba. Anak dan remaja yang sensitif, introvert, kurang berinteraksi, manja, senang merajuk, diperkirakan lebih rentan terhadap godaan narkoba dari pada yang santai, spontan, terbuka, riang, dan banyak bertanya. Demikian pula dengan lingkungan keluarga yang kaku, suram, kurang komunikasi, tertekan, akan lebih memberikan peluang anggota keluarga untuk menyalahgunakan narkoba dari pada dengan lingkungan keluarga yang hangay, komunikatif dan saling mendukung.

Hubungan sosial yang baik dan sehat dapat menjadi pencegah terhadap kemungkinan terjadinya penyalahgunaan narkoba. Perhatian juga perlu diberikan kepada kelompok rentan (individu yang berada dalam lingkungan tertentu yang menyebabkan mereka mudah dipaksa untuk menggunakan narkoba) yang termasuk dalam kelompok rentan antara lain, anak dan remaja yang tinggal di wilayah lampu merah, masyarakat yang tinggal di pemukiman kumuh, anak jalanan, pekerja seks, dsb. Walaupun seorang anak mempunyai kepribadian yang riang dan pergaulan sosial yang baik, namun bila tinggalnya

di tempat yang rentan akan kegiatan penyalahgunaan narkoba maka, sangat mudah baginya untuk terjerumus.¹²

Suatu kebijakan dalam penyalahgunaan narkoba pada hakikatnya merupakan sebuah proses pengambilan keputusan atau pilihan dari berbagai alternatif yang ada melalui pertimbangan yang rasional maupun ekonomis. Upaya penanggulangan penyalahgunaan kejahatan secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu melalui jalur penal atau jalur hukum pidana, dan melalui jalur non penal atau sarana diluar hukum pidana lebih menitikberatkan pada sifat preventif atau pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.¹³

Penanggulangan kejahatan melalui jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif yaitu pencegahan/penangkalan/pengendalian sebelum kejahatan terjadi. Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan. Upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.

Untuk lebih memfokuskan pencapaian Indonesia Negeri Bebas Narkoba, diperlukan kebijakan dan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba sebagai bentuk komitmen bersama seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) yang dimiliki oleh BNN memiliki tujuan untuk

¹² Sri Suryawati, Derajad S Wiharto, Koentjoro, *UGM Mengajak: Raih Prestasi Tanpa Narkoba*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University press, 2015) Hlm. 195-196

¹³ Sri Suryawati, Derajad S Wiharto, Koentjoro, *UGM Mengajak: Raih Prestasi Tanpa Narkoba*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University press, 2015) Hlm.32.

pemberdayaan segenap potensi yang ada diseluruh lapisan masyarakat agar secara sadar melakukan gerakan untuk menentang/menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.¹⁴

Penanggulangan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika merupakan tanggung jawab bangsa Indonesia secara keseluruhan, bukan hanya berada pada pundak kepolisian, BNN ataupun pemerintah saja. Namun, seluruh komponen masyarakat diharapkan ikut berperan dalam upaya penanggulangan tersebut. Setidaknya itulah yang telah diamanatkan dalam berbagai undang-undang negara, termasuk UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Dalam penerapan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar dapat lebih efektif maka perlu adanya tindakan yang terkoordinasi antara pihak kepolisian dengan pihak BNN, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, lembaga-lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan dan lain-lain.

Dalam upaya pencegahan tindak pidana narkotika perlu iintensifkan penyuluhan-penyuluhan tentang bahaya narkotika melalui media massa seperti surat kabar, majalah, internet, jejaring sosial, dan lain sebagainya, sehingga anggota masyarakat menyadari bahaya besar narkotika, sehingga setiap keluarga dapat membuat upaya-upaya pencegahan secara internal

¹⁴ Adhi Prasetya Handono “Kebijakan Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan Narkotika” *Jurnal: Diponegoro Law Review* Vol. 1, No. 2, 2013. Hlm. 13

keluarga. Pertahanan keluarga adalah usaha yang terpenting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika.¹⁵

Observasi dan wawancara awal dengan narasumber yaitu, Bapak Kristian Sugiono.,S.H., selaku kepala sub bagian umum BNNK Banyumas diperoleh hasil bahwa di BNNK Banyumas terdapat 3 (tiga) sub bagian yaitu,

1. Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat
2. Rehabilitasi
3. Pemberantasan.¹⁶

Melihat data dari BNN pada tahun 2020, Jumlah penyalahguna yang direhabilitasi di Klinik Pratama Adiksia Medika BNN Kabupaten Banyumas adalah sebanyak 56 orang.¹⁷ Melihat data tersebut, hal ini menandakan bahwa tingkat penyalahgunaan narkoba di kabupaten banyumas cukup tinggi.

Terlepas dari itu juga ada beberapa cara pencegahan yang dilakukan oleh BNN Kabupaten Banyumas yaitu melalui program komunikasi, edukasi dan informasi pada Tahun 2018 sebanyak 251 kegiatan, Tahun 2019 sebanyak 253 kegiatan dan tahun 2020 melaksanakan Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) sebanyak 81 kali dengan total peserta sebanyak 13.031 orang, yang terdiri dari KIE DIPA sebanyak 20 kali dengan peserta sebanyak 12.080 orang dan melalui program Deteksi Dini yang dilakukan berupa test urine dengan kegiatan yang telah terlaksana sebanyak 299 kali

¹⁵ Adhi Prasetya Handono “Kebijakan Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan Narkotika” *Jurnal: Diponegoro Law Review* Vol. 1, No. 2, 2013. Hlm. 14

¹⁶ Observasi dan Wawancara Pada hari Rabu Tanggal 16 tahun 2021 jam 09.25.

¹⁷ <https://banyumaskab.bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020-badan-narkotika-nasional/> diakses pada hari rabu 18 Agustus 2021 pada pukul 15.35

dengan 718 peserta, dan 14 kali dengan 492 peserta dari biaya Non DIPA.¹⁸

Melihat dari berbagai program kegiatan tersebut, ini menandakan bagaimana BNN Kabupaten Banyumas sangat serius dalam memerangi narkoba di Kabupaten Banyumas.

Melihat dari pemaparan latar belakang diatas, penulis tertarik dan akan meneliti tentang ***“Upaya Non Penal Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di BNN Kabupaten Banyumas.”***



¹⁸ <https://banyumaskab.bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020-badan-narkotika-nasional/> diakses pada hari rabu 18 Agustus 2021 pada pukul 15.41

B. Definisi Operasional

1. Upaya Non Penal

Upaya Non Penal bersifat tindakan pencegahan terjadinya kejahatan. Konsep pencegahan kejahatan pada dasarnya memfokuskan diri pada campur tangan sosial, ekonomi, dan berbagai area publik dengan maksud untuk mencegah kejahatan sebelum kejahatan dilakukan.¹⁹

Upaya Non Penal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai upaya pencegahan serta mengurangi terhadap resiko atau dampak buruk dari narkoba.

2. Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada hakekatnya merupakan sebuah proses pengambilan keputusan atau pilihan dari berbagai alternatif yang ada melalui pertimbangan yang rasional maupun ekonomis.²⁰

3. BNN (Badan Narkotika Nasional)

BNN (Badan Narkotika Nasional) adalah sebuah lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pencegahan,

¹⁹ Sri suryawati, Derajad S Wiharto, koentjoro, *UGM Mengajak: Raih Prestasi Tanpa Narkoba*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University press, 2015) Hlm.32

²⁰ Sri suryawati, Derajad S Wiharto, koentjoro, *UGM Mengajak: Raih Prestasi Tanpa Narkoba*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University press, 2015) Hlm.32.

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.²¹

Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut BNN. BNN yang menjadi tempat penelitian adalah BNN Kabupaten Banyumas yang beralamat di Jalan Raga Semangsang, No.46, Sokanegara, Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53115.

Melihat dari beberapa penjelasan diatas maka definisi operasional dari upaya non penal pencegahan penyalahgunaan narkoba di BNN Kabupaten Banyumas adalah tindakan pencegahan terjadinya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan dengan berbagai alternatif melalui pertimbangan yang rasional maupun ekonomis dan memfokuskan diri pada campur tangan sosial, ekonomi, dan berbagai area publik.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari judul diatas, permasalahan yang akan diteliti adalah Bagaimana upaya non penal pencegahan penyalahgunaan narkoba Di BNN Kabupaten Banyumas ?

D. Tujuan Penelitian

²¹ Heriadi, Willy, *Berantas Narkoba tak Cukup Hanya Bicara*, (Yogyakarta: UII Press, 2005). Hlm. 14

Untuk mendeskripsikan upaya non penal pencegahan penyalahgunaan narkoba di BNN Kabupaten Banyumas.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan informasi tentang upaya non penal pencegahan penyalahgunaan narkoba di BNN Kabupaten Banyumas, serta dapat digunakan sebagai bahan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian dapat berguna dan menambah wawasan tentang ilmu upaya non penal pencegahan penyalahgunaan narkoba di BNN Kabupaten Banyumas
- b. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak lain yang ingin melakukan penelitian sejenis.

F. Kajian Pustaka

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Al Imran berjudul “Efektifitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika Dikalangan Remaja Kota Makassar” dari Program Studi Bagian Hukum Masyarakat dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2014.²² Memiliki fokus penelitian tentang keefektifan kinerja BNN

²² Muhammad Al Imran. *Efektifitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika Dikalangan Remaja Kota Makassar*. Skripsi Fakultas Hukum. Prodi Bagian Hukum Masyarakat dan Pembangunan. Universitas Hasanuddin. Makassar. 2014

Sulawesi Selatan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di Makassar dan diperoleh hasil yaitu secara kualitas sudah baik namun, secara kuantitas masih belum efektif. Kota Makassar merupakan kota dengan jumlah kasus narkoba tertinggi dibandingkan dengan dengan daerah-daerah lainnya di Sulawesi Selatan dan golongan remaja di Kota Makassar yang menyalahgunakan narkoba sudah meningkat statusnya, dari yang sebelumnya pemakai meningkat menjadi pemakai dan pengedar.

Perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti terletak pada fokus penelitian dimana Muhammad Al Imran memfokuskan pada keefektifan kinerja BNN Sulawesi Selatan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba dikalangan remaja Kota Makassar, sedangkan penulis memfokuskan penelitian pada Upaya Non-Penal BNN Kabupaten Banyumas dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Persamaannya terletak pada pembahasan upaya BNN dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Sherina Orliandriani berjudul “Upaya Edukatif Masyarakat Terhadap Pencegahan Narkoba di Desa Kuta Baro Jeuram” dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada tahun 2019.²³ Memiliki fokus penelitian tentang upaya edukatif masyarakat dalam upaya pencegahan narkoba di desa Kuta Baro Jeuram dan diperoleh

²³ Sherlina Orliandriani. *Upaya Edukatif Masyarakat Terhadap Pencegahan Narkoba Di Desa Kuta Baro Jeuram*. Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Prodi Pendidikan Agama Islam. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh. 2019

hasil yaitu upaya edukatif yang dilakukan oleh masyarakat Kuta Baro Jeuram terhadap pencegahan narkoba dalam usaha pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tokoh-tokoh masyarakat, orang tua, remaja, sekolah, kelompok masyarakat, dan organisasi-organisasi sosial di sekitar lingkungan untuk mencegah oenyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba secara terpadu. Peranan edukatif dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba di Desa Kuta Baro Jeuram, sosialisasi langsung melalui mimbar dakwah maupun khutbah jum'at, serta pemasangan spanduk ini masuk kedalam kampanye penyalahgunaan narkoba yang berupa pemberian informasi satu arah tanpa tanya jawab, informasi ini biasanya dilakukan oleh tokoh masyarakat seperti perangkat gampong, ulama, dan orang-orang yang pernah terlibat dalam kasus narkoba juga ikut memberi informasi tentang pengalaman-pengalaman buruk menjadi pemakai atau pengedar.

Perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti terletak pada fokus penelitian dimana Sherina Orlindriani memfokuskan pada upaya edukatif masyarakat Kuta Baro Jeuram, sedangkan penulis memfokuskan penelitian pada Upaya Non-Penal BNN Kabupaten Banyumas dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika. Persamaannya terletak pada pembahasan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ichsyah Suwandi berjudul “Peranan BNN Dalam Upaya Penanggulangan dan Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak Dibawah Umur” dari Program

Studi Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area pada tahun 2018.²⁴ Memiliki fokus penelitian tentang upaya penanggulangan dan pencegahan tindak pidana narkoba terhadap anak dibawah umur dan diperoleh hasil yaitu upaya pencegahan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara yaitu dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat dan para remaja seperti melakukan seminar, membentuk atau mendirikan kampung anti narkoba dilingkungan masyarakat, dan membuat sekolah atau kampus bebas narkoba untuk para remaja dengan memilih duta anti narkoba disetiap sekolah atau kampus tersebut. Melakukan tes urine dan penandatanganan surat bebas narkoba sebelum masuk ke sekolah atau perguruan tinggi, membuat spanduk-spanduk dan iklan tentang bahaya narkoba dan melakukan razia ditempat hiburan malam. Namun, program kerja yang dilakukan oleh BNN Provinsi Sumatera Utara belum memasukkan program kerja untuk pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba terhadap anak dibawah umur, maka dari itu banyak para penyalahgunaan narkoba yang terjadi pada anak dibawah umur tidak diproses namun dikembalikan kepada orang tua anak tersebut dan juga melakukan rehabilitasi atas persetujuan dan permintaan orang tuanya. Tetapi, BNN Provinsi Sumatera Utara terus berupaya memerangi dan memberantas peredaran narkoba yang terus menyerang kalangan remaja karena rasa ingin tahu mereka yang sangat tinggi dan mencoba sesuatu

²⁴ Muhammad Ichsyah Suwandi. *Peranan BNN Dalam Upaya Penanggulangan dan Pencegahan Tindak Pidana Narkoba Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Kasus : Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara)*. Skripsi Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum Pidana. Universitas Medan Area. Medan. 2018

yang baru sehingga mudah untuk dijadikan target oleh jaringan narkoba untuk menggunakan dan mengedarkan narkoba, namun jika terdapat remaja yang sudah terjerumus menjadi pecandu narkoba, BNN Provinsi Sumatera Utara melakukan penanggulangannya dengan cara merehabilitasi pecandu narkotika tersebut.

Perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti terletak pada fokus penelitian dimana Muhammad Ichsyhan Suwandi memfokuskan pada upaya BNN dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika terhadap anak dibawah umur, sedangkan penulis memfokuskan penelitian pada Upaya Non-Penal BNN Kabupaten Banyumas dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika. Persamaannya terletak pada pembahasan upaya BNN dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Fadhul Hadi berjudul “Upaya Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat Dalam Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba” dari Program Studi Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada tahun 2018.²⁵ Memiliki fokus penelitian tentang upaya BNNK Langkat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan diperoleh hasil yaitu upaya yang ditempun oleh BNNK Langkat dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dilakukan dengan upaya penal dan non penal, kendala yang dihadapi BNNK Langkat dalam

²⁵Fadhul Hadi. *Upaya Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat Dalam Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba*. Skripsi Fakultas Hukum, Prodi Departemen Hukum Pidana. Universitas Sumatera Utara. Medan. 2018

mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui lingkup internal adalah keterbatasan jumlah sumber daya manusia, sarana dan fasilitas yang kurang memadai, dan minimnya anggaran. Sementara pada lingkup eksternal yaitu kurangnya pemahaman masyarakat akan bahaya narkoba dan kesadaran untuk melaporkannya, wilayah geografis Kabupaten Langkat menyebabkan sulitnya pengawasan, dan terorganisirnya kejahatan narkotika.

Perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti terletak pada fokus penelitian dimana Fadhl Hadi membahas upaya penal dan non penal BNNK Langkat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sedangkan penulis memfokuskan penelitian pada Upaya Non-Penal BNN Kabupaten Banyumas dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika. Persamaannya terletak pada pembahasan upaya BNN dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Siti Nur Afifah Aziz berjudul “Upaya Non Penal Dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkotika” dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 2018.²⁶ Memiliki fokus penelitian tentang upaya non penal BNN Kota Malang dalam penanganan penyalahgunaan narkotika.

Perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti terletak pada fokus penelitian dimana Siti Nur Afifah Aziz memfokuskan penelitiannya pada

²⁶ Siti Nur Afifah Aziz. *Upaya Non Penal Dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkotika (Studi kasus : Badan Narkotika Nasional Kota Malang)*. Skripsi Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Universitas Muhammadiyah Malang. Malang. 2018

penanganan penyalahgunaan narkoba, sedangkan penulis memfokuskan penelitian pada Upaya Non-Penal BNN Kabupaten Banyumas dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Persamaannya terletak pada pembahasan upaya non penal BNN.

G. Sistematika Penulisan

Sistem pembahasan dalam penelitian ini disusun untuk mempermudah dalam memahami uraian per bab dari penelitian ini, yakni sebagai berikut :

BAB pertama pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB kedua landasan teori upaya non penal, pencegahan penyalahgunaan narkoba.

BAB ketiga metode penelitian, berisi tentang jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB keempat laporan hasil penelitian terdiri dari gambaran umum subyek penelitian, penyajian data, dan analisis data hasil penelitian.

BAB kelima penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Upaya non penal

1. Pengertian non penal

Non penal merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat mencegah atau sebelum terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif antara lain, berpusat pada masalah-masalah sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.²⁷

Usaha-usaha non penal misalnya upaya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka pengembangan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa melalui pendidikan moral, agama, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara continue oleh polisi dan aparat lainnya. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat represif atau penindakan sesudah terjadinya kejahatan, sedangkan jalur non penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif yaitu pencegahan sebelum kejahatan itu terjadi. Dalam perkembangannya, upaya penanggulangan kejahatan melalui

²⁷ Aditya Dinda Rahmani, R B Sularto, Umi Rozah, "Penerapan Kebijakan Non Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika" *Jurnal: Diponegoro Law* Vol. 5, No. 3, 2016. Hlm. 6

non penal dipandang lebih strategis dan menjadi kunci pokok dibandingkan dengan upaya penal.

Pencegahan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali, mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk menidrik penjahat menjadi baik, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi kejahatan berulang. Upaya preventif lebih diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Upaya preventif ialah melakukan suatu usaha yang positif serta menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pengembangan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketenangan-ketenangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang, selain itu dilakukan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama. Upaya preventif yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan, yaitu:²⁸

- a. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan sosial

²⁸ Ramli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung : Eresco, 2010) hlm. 79

dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang kearah perbuatan jahat.

- b. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat suatu kesatuan yang harmonis.

Biaya tindakan pencegahan yang proaktif lebih murah dibandingkan biaya infrastruktur yang harus dikeluarkan menyangkut polisi, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, bahkan menjanjikan hasil yang lebih baik dalam memberantas kejahatan.

2. Strategi non penal

Strategi pencegahan kejahatan pada umumnya dibagi menjadi tiga pendekatan yaitu :

- a. pencegahan sosial (*social crime prevention*) yang diarahkan pada akar kejahatan.
- b. pencegahan situasional (*situational crime prevention*) yang diarahkan pada pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan.
- c. pencegahan masyarakat (*community based prevention*), yakni tindakan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam

mengurangi kejahatan dengan cara meningkatkan kemampuan mereka untuk menggunakan kontrol sosial.²⁹

Dilihat dari aspek pencegahan sosial, maka sasaran utama upaya non penal adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Pencegahan sosial sebagai bagian dari upaya non penal memiliki posisi strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan. Dengan demikian, beberapa masalah sosial yang menjadi faktor kondusif penyebab timbulnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan upaya penal.

Disinilah keterbatasan jalur penal dan oleh karenanya harus ditunjang dengan jalur non penal. Untuk itu, negara harus mampu mengatasi masalah seperti kemiskinan, kebodohan, pengangguran, dan berbagai bentuk ketimpangan sosial yang merupakan beberapa faktor atau penyebab penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Penyebab lain misalnya karena kendornya ikatan keluarga, lingkungan keluarga yang tidak harmonis, pola asuh yang tidak tepat oleh orang tua, sehingga ketahanan serta soliditas keluarga harus ditingkatkan. Solusi dari berbagai persoalan ini seharusnya menjadi program serius, konsisten, dan terencana dari pemerintah. Dalam

²⁹ Sri Suryawati, Derajad S Wiharto, Koentjoro, *UGM Mengajak: Raih Prestasi Tanpa Narkoba*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University press, 2015) Hlm.33-35

pengecahan situasional antara lain dilakukan pengawasan baik jalur legal seperti keperluan medis, industri, ilmu pengetahuan dan teknologi maupun juga jalur ilegal narkoba.

Mengingat faktor geografis Indonesia yang sangat terbuka, sangat rentan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, maka harus diatasi melalui daya dukung aparat serta perangkat pemantauan dan pengawasan yang memadai baik darat, laut maupun udara. Dalam konteks hubungan dengan lingkungan sehari-hari, kegiatan patroli maupun pengamanan lingkungan harus dilakukan secara rutin.

Selanjutnya yang terakhir strategi pencegahan masyarakat, dilakukan dengan tujuan menjadikan masyarakat sebagai lingkungan hidup yang sehat. Untuk itu, perlu dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat atau *extra-legal system* atau *traditional sytem* sebagaimana penegasan kongres PBB Keempat mengenai *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders* yang membahas tentang *Non-judicial Forms of Social Control...* " *It was important that traditional forms of primary social control should be revived and developed*". Tanggung jawab kejahatan harus diperluas meliputi lembaga dan individu diluar sistem peradilan pidana. Pandangan ini muncul karena kejahatan dianggap sebagai permasalahan masyarakat (*common public concern*) yang pencegahannya harus melibatkan peran serta masyarakat.

Salah satu aspek kebijakan sosial yang kiranya patut mendapat perhatian ialah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat, baik secara individual sebagai anggota masyarakat maupun kesehatan atau kesejahteraan keluarga, serta masyarakat luas pada umumnya. Penggarapan masalah *mental health*, *national mental health*, dan *child welfare* ini pun dikemukakan dalam skema Heofnagels sebagai salah satu jalur *prevention (of crime) without punishment* (jalur non penal).³⁰

B. Pencegahan penyalahgunaan narkoba

1. Pengertian pencegahan penyalahgunaan narkoba

Penyalahgunaan narkoba telah mengubah sendi-sendi nilai, norma, pengetahuan, status dan peran masyarakat. Perubahan tersebut kemudian menciptakan agama, budaya, sosial, dan bahkan bangsa penyalahgunaan narkoba. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa penyalahgunaan narkoba sudah melintasi batas dan sekat agama, budaya, sosial dan bangsa, sehingga bisa dikatakan bukan lagi masalah lokal-nasional melainkan sudah menjadi masalah transnasional sampai global. Perang melawan penyalahgunaan narkoba telah dinyatakan masyarakat dunia, dengan mengajak berbagai negara dari berbagai agama, budaya, sosial dan bangsa untuk

³⁰ Aditya Dinda Rahmani, R B Sularto, Umi Rozah, "Penerapan Kebijakan Non Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika" *Jurnal: Diponegoro Law* Vol. 5, No. 3, 2016. Hlm. 7

menyatakan dan mengkampanyekan penolakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.³¹

Dari prespektif agama islam menurut Dadang Hawari, sangat ditekankan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan menempuh beberapa langkah, antara lain: pertama, penanaman agama sejak dini. Kedua, penciptaan kehidupan beragama dalam rumah tangga dengan suasana kasih sayang dan silaturahmi seluruh anggota keluarga terlebih ayah, ibu, dan anak. Ketiga, sosialisasi dan internalisasi doktrin keharaman penyalahgunaan narkoba. Keempat, penguatan peran dan tanggung jawab orang tua dalam menentukan keberhasilan pencegahan penyalahgunaan narkoba, yang diberikan dalam tiga pola kerja sama antara orang tua di rumah, orang tua di sekolah dan orang tua di masyarakat.³²

Pencegahan atau penanggulangan penyalahgunaan narkoba merupakan suatu upaya yang ditempuh dalam rangka penegakan baik terhadap pemakaian, produksi maupun peredaran gelap narkotika yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik individu, masyarakat dan negara.

Untuk mengatasi peredaran narkoba didalam negeri, pemerintah Indonesia telah mengaturnya dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Melalui undang-undang

³¹ Sri Suryawati, Derajad S Wiharto, Koentjoro, *UGM Mengajak: Raih Prestasi Tanpa Narkoba*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University press, 2015) hlm.4

³² Sri Suryawati, Derajad S Wiharto, Koentjoro, *UGM Mengajak: Raih Prestasi Tanpa Narkoba*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University press, 2015) hlm.21

tersebut, pemerintah bertujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, memberantas peredaran gelap narkotika, dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan dan pecandu narkotika.

Selain menerapkan undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pemerintah juga memperkuat aturan hukum tersebut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika. Tidak hanya itu saja, pemerintah juga mengeluarkan instruksi Presiden No 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika tahun 2011-2015 sebagai bentuk komitmen bersama seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara.

Kemudian yang terakhir adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkotika, yang didalamnya melibatkan peran serta gubernur/bupati/walikota.³³

³³ Bayu Puji Hariyanto "Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkotika" *Jurnal: Daulat Hukum* Vol. 1, No. 1, Maret 2018. Hlm.138

2. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba

Pada dasarnya, pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan pada diri, keluarga, masyarakat dan institusi sekolah. Pendekatan psikologi sosial dapat digunakan untuk memahami, mencegah, serta menanggulangi kasus-kasus penyalahgunaan narkoba. Hal-hal seperti kultur, media massa, *ego state* dan transaksi kehidupan, habitus, serta lingkungan fisik mikro merupakan variabel yang dapat dimanipulasi guna memperkecil peluang orang menyalahgunakan narkoba. Namun tetap saja bahwa sumber pencegahan berasal dari dalam diri adalah berupa tindakan sebagai upaya membentengi diri dari pengaruh negatif dan bujuk rayu media massa atau perseorangan untuk menyalahgunakan narkoba.

Banyak cara yang bisa dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba pada diri sendiri, diantaranya yaitu membaca banyak buku tentang narkoba dan aktif berdiskusi dan mencari tahu untung dan rugi penggunaan narkoba, memahami dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba juga merupakan satu metode yang ampuh untuk pencegahan. Dengan banyak membaca dan berdiskusi akan menumbuhkan pengetahuan dan pemahaman tentang untung ruginya menyalahgunakan narkoba, belajar narkoba dari prespektif keagamaan juga sangat penting, belajar narkoba dari banyak prespektif memang sangat diperlukan, pencegahan memang jauh lebih menguntungkan dibanding keterlanjuran.

Dalam prespektif kepribadian, semakin seseorang mengenali dirinya dan bahaya yang mengancam dirinya adalah ciri pribadi yang matang. Kematangan pribadi inilah yang kemudian mampu membuat dirinya asertif bisa mengatakan “tidak” untuk menyalahgunakan narkoba. Kegiatan pencegahan yang berpusat pada upaya penguatan diri dan kepribadian ini sering diistilahkan sebagai upaya *self help*.³⁴

Pencegahan lain yang dapat dilakukan dengan menumbuhkan rasa *assertive*, berani asertif artinya berani mengemukakan pikiran dan perasaannya secara jujur dan tulus untuk tidak menyalahgunakan narkoba, tanpa harus menyakiti dan menyinggung perasaan orang lain.

Asertif bukan hanya berguna untuk yang bukan pengguna melainkan juga pada mantan pengguna meskipun baru pada *level for fun*. Karena, bandar narkoba amat jeli melihat ciri mantan pengguna untuk dibujuk rayu supaya kembali menggunakan narkoba. Asertif akan lebih mustajab apabila dalam diri pelajar dan mahasiswa juga ditumbuhkan pula *inner motive* yaitu sebuah niat untuk tidak menyalahgunakan jenis narkoba apapun. Bahkan jika perlu *drumming yourself* dengan kalimat “narkoba haram”. Asertivitas ini apabila diikuti oleh penumbuhan *sense of nasionalism* sebagai bentuk kepercayaan diri yang kuat, maka kita akan tercegah dari penyalahgunaan narkoba.

³⁴ Sri Suryawati, Derajad S Wiharto, Koentjoro, *UGM Mengajak: Raih Prestasi Tanpa Narkoba*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University press, 2015) hlm. 52-54

Pencegahan yang berasal dari luar diri juga dapat dilakukan dari rumah, masyarakat dan sekolah. Keterbukaan dalam keluarga, adanya rasa asah-asuh-asuh dalam keluarga dan terciptanya baiti janati, atau rumahku surgaku, merupakan kata kunci pencegahan penyalahgunaan narkoba. Demikian pula dengan menanamkan kepercayaan dalam keluarga bukan pekerjaan mudah, karenanya kalau ada kepercayaan dari keluarga maka amanah ini harus kita pegang teguh.

Pencegahan penyalahgunaan narkoba berbasis masyarakat dapat dilakukan melalui institusi, agama, pramuka, karang taruna, asrama daerah, pesantren, kelompok diskusi, dan olahraga. Pencegahan berbasis institusi agama adalah melibatkan unsur agama dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba, caranya adalah dengan memfungsikan masjid, gereja, vihara sebagai kepentingan sosial pencegahan narkoba. Melalui pesantren dan bahkan disisipkan dalam setiap ceramah, pengajian dan bahkan khotbah jum'at atau minggu. Bahkan diskusi dan testimoni pengguna narkoba dapat digunakan sebagai pencegahan yang jitu.³⁵

Upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkoba perlu dilakukan secara komprehensif dan multidimensional. Sehingga perlu berusaha menghilangkan pandangan bahwa masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bukan

³⁵ Sri Suryawati, Derajad S Wiharto, Koentjoro, *UGM Mengajak Raih Prestasi Tanpa Narkoba*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University press, 2015) hlm. 55-56

hanya masalah pemerintah saja, tetapi merupakan masalah yang harus ditanggulangi bersama. Pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dilakukan dengan membangun upaya pencegahan yang berbasis masyarakat.³⁶

Upaya pencegahan kejahatan merupakan upaya awal dalam menanggulangi kejahatan. Upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil dari beberapa langkah penindakan disamping langkah pencegahan (preventif).³⁷

Langkah-langkah preventif meliputi:

- a. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan
- b. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan
- c. Peningkatan penyuluhan hukum untuk pemeratakan kesadaran hukum rakyat
- d. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif

³⁶ Bayu Puji Hariyanto, "Pemberantasan Dan Pencegahan Peredaran Narkoba Di Indonesia" *Jurnal:Daulat Hukum* Vol. 1, No. 1, 2018. Hlm. 209

³⁷ Baharuddin Lopa, Moch Yamin, *Undang-Undang Pemberantasan Korupsi*, (Bandung : Alumni, 2001) hlm. 16

- e. Meningkatkan ketangguhan moral serta profesional bagi para pelaksana penegak hukum.

Program yang bernama P4GN yang merupakan singkatan dari Pencegahan, Pembemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

Tujuan utama program P4GN adalah pemberdayaan segenap potensi yang ada di seluruh lapisan masyarakat agar secara sadar melakukan gerakan untuk menentang/menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Secara garis besar program P4GN berkisar pada dua hal yaitu *Demand Reduction* (mengurangi permintaan) dan *Supply Control* (pengawasan sediaan).

Penanggulangan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba merupakan tanggung jawab Bangsa Indonesia secara keseluruhan, bukan hanya berada pada pundak kepolisian, BNN ataupun pemerintah saja. Namun, seluruh komponen masyarakat diharapkan ikut berperan dalam upaya penanggulangan tersebut.

Dalam upaya pencegahan tindak pidana narkoba perlu diintensifkan penyuluhan-penyuluhan tentang bahaya narkoba melalui media massa seperti surat kabar, majalah, internet, jejaring sosial dan lain-lain, sehingga anggota masyarakat menyadari bahaya besar narkoba, sehingga setiap keluarga dapat membuat upaya-upaya pencegahan secara internal keluarga. Pertahanan keluarga merupakan

usaha yang terpenting dalam mencegah terjadinya peredaran dan penyalahgunaan narkoba.³⁸

Pencegahan dan pemberantasan narkoba merupakan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah dengan mengedepankan Polri dan BNN agar dapat mewujudkan sumber daya manusia Indonesia seutuhnya. Adapun upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba dilakukan dengan tiga tahapan yaitu:

- a. Pre-emptif yaitu upaya pencegahan yang dilakukan secara dini.
- b. Preventif yaitu upaya yang sifatnya strategis dan merupakan rencana aksi jangka menengah dan jangka panjang, namun harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak untuk segera dilakukan.
- c. Represif, merupakan upaya penanggulangan yang bersifat tindakan penegakan hukum mulai yang dilakukan oleh intelejen kepolisian dalam proses penyidik yang meliputi pengintaian, penggerebekan, dan penangkapan guna menemukan pengguna maupun pengedar narkoba beserta bukti-buktinya.

Tugas BNN sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional adalah sebagai berikut:³⁹

³⁸ Adhi Prasetya Handono, sularto, purwoto “Kebijakan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan Narkotika” *Jurnal: Diponegoro Law Review* Vol. 1, No. 2, 2013. hlm.13-14

(1) mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor Narkotika
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- c. Berkoordinasi dengan kepala kepolisian negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah masyarakat
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- f. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

³⁹ Bayu Puji Hariyanto, "Pemberantasan Dan Pencegahan Peredaran Narkotika Di Indonesia" *Jurnal:Daulat Hukum* Vol. 1, No. 1, 2018. Hlm. 207

- g. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
 - h. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika
 - i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
 - j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

IAIN PURWOKERTO

BNN RI telah menginisiasi sebuah program yang disebut P4GN yaitu Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba yang merupakan upaya untuk meminimalisasi permasalahan narkoba di Indonesia dengan mendorong peran serta aktif dan komitmen dari seluruh komponen masyarakat. Dengan demikian, diharapkan akan terciptanya ketahanan terhadap permasalahan yang ditimbulkan oleh bahaya penyalahgunaan narkoba.

Dalam rangka penggalangan partisipasi aktif masyarakat, BNN RI telah merumuskan sejumlah langkah praktis, yang bisa didukung termasuk oleh kalangan perguruan tinggi, yaitu:⁴⁰

- a. Peningkatan profesionalisme sumberdaya manusia dibidang pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba, memiliki perilaku terpuji dan mampu memberikan teladan dalam kepatuhan hukum.
- b. Pencegahan, kegiatan ini sangat terkait dengan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Oleh sebab itu, dibutuhkan upaya preventive-educative dan melibatkan berbagai institusi terkait, baik pemerintah, masyarakat, kampus/sekolah, maupun keluarga
- c. Sosialisasi, dilakukan secara terprogram dan konsisten guna membangun image masyarakat bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sesungguhnya bukan hanya masalah pemerintah, namun merupakan masalah yang harus ditanggulangi bersama dengan melibatkan seluruh komponen bangsa.
- d. Melakukan koordinasi secara proporsional oleh institusi terkait dengan mekanisme yang efektif.
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat, termasuk dalam menjalankan kegiatan P4GN. Sudah saatnya peran serta masyarakat

⁴⁰ Sri Suryawati, Derajad S Wiharto, Koentjoro, *UGM Mengajak: Raih Prestasi Tanpa Narkoba*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University press, 2015) hlm. 26-27

ditingkatkan dari sekedar menjadi obyek kemudian dijadikan subyek kemitraan dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba.

- f. Pembangunan aspek komunikasi, informasi, dan edukasi, melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan.
- g. Pengawasan dan pengendalian terhadap narkoba dan prekursor secara ketat, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba oleh sindikat narkoba.

Islam yang secara historis dan empiris terbukti bisa membasmi narkoba sampai ke akarnya, dalam memberantas narkoba dan dalam menerapkan seluruh hukumnya Islam memperhatikan tiga faktor, yaitu faktor individu, faktor pengawasan masyarakat dan faktor negara. Maka dari itu langkah yang dilakukan untuk memberantas narkoba, yaitu:⁴¹

IAIN PURWOKERTO

1. Menumbuhkan ketakwaan anggota masyarakat

Semakin kuat aqidah maka semakin kokoh prinsip itu dipegangnya, semakin tanggung pula kepribadiannya. Jika seseorang sudah memiliki kepribadian islami yang tangguh, maka ia tidak terpengaruh oleh lingkungannya, seburuk apapun lingkungan tersebut.

⁴¹ Liky Faizal, "Penyalahgunaan Narkoba Dalam Pandangan Islam" *Jurnal:Asas* Vol. 7, No. 1, 2015. Hlm. 134-135

2. Pengawasan masyarakat

Masyarakat yang masa bodoh adalah masyarakat yang mudah terjangkau wabah narkoba, salah satu ciri sebuah sistem yang sehat dalam kaitannya dengan narkoba adalah minimnya rangsangan untuk melakukan kejahatan. Acara-acara TV yang bisa mempengaruhi pola kehidupan menuju pola hidup materialistis, konsumeris, hedonis, sekularis, dan pola-pola yang membahayakan aqidah umat harus dilarang.

3. Tindak tegas negara

Negara harus melakukan tindakan real untuk memberantas peredaran narkoba. Dalam kasus narkoba ini negara harus membongkar semua jaringan dan sindikat pengedar narkoba termasuk kemungkinan konspirasi internasional merusak para pemuda dan mengancam pengguna, pengedar dan bandar dengan hukuman yang sangat berat, hakim-hakim harus bersikap tegas dalam menghukum siapa saja aktor dibalik peredaran narkoba.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah jenis penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata, bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁴²

Tujuannya adalah untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan yang diteliti. Penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu mengumpulkan berbagai informasi dari hasil wawancara dengan sumber yang berkaitan dengan objek penelitian untuk dijadikan bahan referensi dan sumber data.⁴³ Tujuan dari penggunaan pendekatan ini dikarenakan peneliti ingin mendeskripsikan tentang Upaya non penal pencegahan penyalahgunaan narkoba di BNN Kabupaten Banyumas.

⁴² Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014). Hlm. 6

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2010). Hlm.10

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BNN Kabupaten Banyumas. BNN Kabupaten Banyumas terletak pada koordinat :

- Latitude : -7.4212832
- Longitude : 109.2316928

Beralamat di Jalan Ragasemangsang Nomor 46 RT. 01 RW. V Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek dalam penelitian ini adalah petugas bagian pencegahan penyalahgunaan narkoba BNN Kabupaten Banyumas.
2. Objek dalam penelitian ini adalah upaya BNN dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui jalur non penal.

D. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber datnya bisa berupa benda atau proses sesuatu. Apabila menggunakan dokumentasi maka dokumen atau catatan menjadi sumber data.⁴⁴

Data-data yang digunakan atau dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dari :

⁴⁴ Suharsimi arikunto, *Penelitian tindakan kelas*. (jakarta: Bumi Aksara.2002) hlm.107

1. Sumber data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari lapangan. Dalam hal ini informasi diperoleh dari kasubag umum dan kasi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat BNN Kabupaten Banyumas..

2. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan atau diperoleh secara tidak langsung. Dalam penelitian ini seperti arsip, dokumentasi dan sumber lain yang relevan dijadikan sebagai pelengkap informasi dalam penelitian upaya non penal pencegahan penyalahgunaan narkoba di BNN Kabupaten Banyumas.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data dalam penelitian yaitu :

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁴⁵

Wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan untuk memperoleh keterangan yang sesungguhnya, sehingga dapat menggsli

⁴⁵Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), Hlm. 186

dan menyampaikan informasi. Wawancara ini dapat dilakukan secara langsung kepada petugas bagian pencegahan dan pemberdayaan masyarakat serta pihak-pihak yang dapat diperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

2. Observasi

Untuk memahami lebih komprehensif dan mendalam tentang kasus tertentu, peneliti sebaiknya tidak hanya mengandalkan catatan-catatan tertentu saja akan tetapi juga dapat melakukan observasi langsung dan observasi partisipatif. Observasi langsung adalah observasi yang dilaksanakan untuk melihat keadaan tertentu.⁴⁶

Observasi yang dilakukan dalam penelitian Ini dilakukan dengan cara mengamati kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BNN dalam upaya non penal pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Banyumas.

3. Dokumentasi

Dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari record yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.⁴⁷

⁴⁶ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 185

⁴⁷ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), Hlm. 186

Dokumentasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah mengumpulkan data-data yang diperoleh pada saat dilakukan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, membulatkan data berdasarkan variabel dan seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diuji. Untuk penelitian yang tidak merumuskan hipotesis, langkah terakhir tidak dilakukan.⁴⁸

Menurut Miles dan Huberman dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D karya Sugiyono bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verification*.⁴⁹

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

⁴⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 147

⁴⁹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 246-253

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut.

3. *Conclusion Drawing/Verification*

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Pada teknik ini, penelitian dilakukan memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada

responden atau tempat dimana responden bertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari-hari.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Profil BNN Kabupaten Banyumas

1. Sejarah berdirinya BNN Kabupaten Banyumas⁵⁰

Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-Undang tersebut, pemerintah kemudian membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) melalui Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999.

BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan Narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah. Untuk tingkat Kabupaten / Kota dibentuklah juga lembaga yang diberi nama Badan Koordinasi Narkotika Daerah (BKND).

Badan Koordinasi Narkotika Daerah (BKND) Kabupaten Bayumas dibentuk dengan peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2001 dan beranggotakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas. Pada saat itu, BKND Secara Ex-Officio

⁵⁰ Dokumentasi BNN Kabupaten Banyumas diambil pada 19 April 2021 jam 10.00

diketahui oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas. Sampai tahun 2002 BKND tidak mempunyai personil dan alokasi anggaran sendiri.

Anggaran BKND melekat pada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi masalah narkoba, sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal. Mengingat fungsi BKND sebagai lembaga koordinasi dirasakan kurang memadai untuk menghadapi ancaman bahaya Narkoba yang semakin serius, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) BNN sebagai lembaga forum.

Tahun 2005 Pemerintah Kabupaten Banyumas mengganti lembaga BKND dengan lembaga Badan Narkotika Kabupaten Banyumas, yang waktu itu ditetapkan dengan peraturan Bupati Banyumas Nomor 300/498/2005 tanggal 14 April 2005 tentang Pembentukan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Banyumas, Badan Narkotika Kabupaten Banyumas beranggotakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Banyumas sedangkan kepengurusan Satuan Tugas BNK Banyumas diambil dari perwakilan personil dari SKPD terkait.

Operasionalisasi dan Administrasi BNK Banyumas dijalankan oleh sekretariat Pelaksana Harian BNK Banyumas yang berkedudukan di Jalan Masjid No. 23 Purwokerto dan penganggaran melekat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten

Banyumas. Untuk menjalankan operasionalisasi kesekretariatan dibutuhkan tenaga fulltimer yang bertugas penuh waktu mengurus kegiatan BNK Banyumas, sehingga Pemerintah Kabupaten Banyumas melakukan suatu pembukaan lowongan untuk petugas tersebut. Seleksi tersebut terbuka untuk umum dengan dilakukan penilaian ketat berdasarkan kompetensi dan kemampuan meliputi kemampuan Teknik Informatika, Kecakapan Berbicara, Kemampuan Melakukan Penyuluhan dan Kemampuan pendukung lainnya. Dari hasil seleksi yang dilakukan terpilih seorang yang menjadi petugas untuk mengelola kegiatan sehari-hari BNK Banyumas bernama Toni Riyamukti dan kepadanya diberikan kontrak kerja serta gaji dari anggaran Hibah Badan Narkotika Kabupaten Banyumas.

Tahun 2010 Kepengurusan BNK Banyumas diubah lagi dengan Peraturan Bupati Banyumas nomor 69 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Narkotika Kabupaten Banyumas. Sebelum BNNK Banyumas terbentuk pada awalnya di Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan program P4GN dilakukan oleh BNK yang merupakan lembaga non struktural dan bukan SKPD. Kelembagaannya dibentuk dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 69 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas yang mendasarkan pada Peraturan Presiden RI Nomor 83 Tahun 2007. Sedangkan operasionalnya dari sejak tahun 2008 sampai

dengan 2014 diberikan anggaran melalui APBD Kabupaten Banyumas dalam bentuk kegiatan maupun hibah.

Dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Banyumas disebutkan bahwa BNK adalah lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Perjalanan panjang untuk bisa menjadi BNN Kabupaten melalui usulan kepada Pemerintah pusat dimulai sejak tahun 2011 dan saat itu belum diakomodasi karena Pemerintah Kabupaten Banyumas terlambat menyiapkan aparatur yang akan mengisi manakala terbentuk BNN Kabupaten, padahal sejak itu Kabupaten Banyumas termasuk Daerah yang rawan penyalahgunaan Narkoba (rangking 3 se Jawa Tengah).

Tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Banyumas berupaya lagi mengusulkan Pembentukan Vertikalisasi menjadi BNN Kabupaten. Berbagai kajian akademis dan pertimbangan kerawanan maka Pemerintah Pusat melalui Menteri PAN dan RB menyetujui pembentukan 29 BNN Kabupaten/Kota di 27 Provinsi termasuk di dalamnya adalah Kabupaten Banyumas berdasarkan suratnya tertanggal 15 Juni 2015 Nomor: B/2018/M.PANRB/6/2015.

Sejak itulah BNN Provinsi meminta agar Bupati Banyumas menyiapkan Calon Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional untuk diusulkan kepada BNN RI. Mempertimbangkan urgensi bahwa BNN Kabupaten harus terbentuk di Banyumas maka diusulkanlah 11 orang untuk mengisi jabatan baik struktural maupun fungsional. Terhitung

mulai tanggal 1 Agustus 2015 Kepala BNN RI menetapkan 11 orang yang diusulkan oleh Bupati Banyumas dan pada tanggal 30 Agustus 2015 dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan oleh Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah. Sehingga sejak tanggal 1 September 2015 sampai dengan seterusnya Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas siap mengemban tugas dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang P4GN dalam wilayah kerjanya.

2. Letak Geografis BNN Kabupaten Banyumas⁵¹

BNN Kabupaten Banyumas terletak pada koordinat :

- Latitude : -7.4212832
- Longitude : 109.2316928

Beralamat di Jalan Ragasemangsang Nomor 46 RT. 01 RW. V Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas.

3. Visi Misi BNN Kabupaten Banyumas⁵²

✓ VISI :

Menjadi lembaga non kementerian yang profesional dan mampu menggerakkan seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan

⁵¹ Dokumentasi BNN Kabupaten Banyumas diambil pada 18 juni 2021 jam 10.00

⁵² Dokumentasi BNN Kabupaten Banyumas diambil pada 18 juni 2021 jam 10.00

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif lainnya di Indonesia.

✓ MISI :

1. Menyusun kebijakan nasional P4GN
2. Melaksanakan operasional P4GN sesuai bidang tugas dan kewenangannya
3. Mengkoordinasikan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, precursor dan bahan adiktif lainnya (narkoba)
4. Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN
5. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN dan diserahkan kepada presiden

4. Program BNN Kabupaten Banyumas⁵³

P4GN yang merupakan singkatan dari Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkoba. Yang bertujuan untuk pemberdayaan segenap potensi yang ada di seluruh lapisan masyarakat agar secara sadar melakukan gerakan untuk menentang/menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

⁵³ Dokumentasi BNN Kabupaten Banyumas diambil pada 18 juni 2021 jam 10.00

A. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

NO	KEGIATAN
1	Penyelenggaraan advokasi
2	Pemberdayaan peran serta masyarakat
3	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti
4	Penguatan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah
5	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen masyarakat
6	Penyidikan Jaringan Peredaran gelap Narkotika
7	Pengelolaan Informasi dan edukasi



IAIN PURWOKERTO

B. Program Dukungan Manajemen

NO	KEGIATAN
1	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan
2	Pengembangan Organisasi, Tata Laksana dan Sumber Daya Manusia
3	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan anggaran BNN
4	Penyelenggaraan Ketatausahaan, rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana
5	Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan

5. Struktur organisasi BNN Kabupaten Banyumas⁵⁴

Struktur organisasi di BNN Banyumas meliputi :

Kepala : Agus Untoro, Ak

kasubag umum : Kristian Sugiono, S.H.

Bendahara Pengeluaran : Lily Nuryati, A.Md.

Perencana Program Anggaran : Lusi Setianingrum, S.S.

Pengadministrasi Umum : Marwanto, A.Md

Penata Laporan Keuangan : Ragil Wibantara, S.E.

Penata Laporan Keuangan : Asep Setiya Adi, A.Md.

⁵⁴ Dokumentasi BNN Kabupaten Banyumas diambil pada 18 juni 2021 jam 10.00

Penatausaha BMN : Tri Haryono, S.H.
 Pramubakti : Devita Gusti
 Pramubakti : Galuh Tyas Pambayun
 Satuan Pengamanan : Heni Winarni
 Dodi
 Fendi Susanto
 Reynda
 Ilham
 Sub Koord Cegah Dayamas : Wicky Sri Erlangga.A, S.Sos.,M.Si
 Penyuluh Narkoba : Dyah Utami Setiyowati, S.S
 Yuni Gunawan, S.I.Kom
 Pengolah Data : Putri Ika Pratiwi, A.Md.
 Penyuluh Non PNS : Toni Riyamukti, SH., MH.
 Pramubakti : Ita Utami
 SUB KOORD REHABILITASI : Nining Wakhyuni, S.Psi.
 Asisten Konselor Adiksi : Suyani, AMKL
 Pengolah Data : Ika Apriliana Ismianti, AMKL
 Dokter Klinik Pratama : Dr. Willy Gustafianto
 Perawat Klinik Pratama : Asmara Indra, S.Kep
 Unik Nurokmah, A.Md.Kep
 Satuan Pengamanan Klinik : Bagaskoro Handoko
 Sub Koord Pemberantasan : Muhammad Faisal Bisma, S.S
 Penyidik BNN : Nur Wani, S.E
 Penyidik BNN : Gita Tri Ramdani, S.H.

Analisis Intelijen : Indra
Doti Suprayogi
Pengemudi : Arifin Prayitna

6. Tugas pokok dan fungsi BNN Kabupaten Banyumas⁵⁵

Berdasarkan peraturan kepala BNN Nomor 07 Tahun 2017 tentang perubahan keempat atas peraturan kepala BNN Nomor 03 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota disebutkan bahwa Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya dalam peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini disebut BNNK/Kota adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten/Kota.

BNNK/Kota berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNNP dipimpin oleh Kepala BNNK. Dan dalam melaksanakan tugasnya, BNNK/Kota menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan dibidang P4GN dalam wilayah Kabupaten/Kota.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan wilayah Kabupaten/Kota.

⁵⁵ Dokumentasi BNN Kabupaten Banyumas diambil pada 19 April 2021 jam 10.00

- c. Pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Kabupaten/Kota.
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dalam komponen masyarakat dalam wilayah Kabupaten/Kota.
 - e. Pelayanan administrasi BNNK/Kota.
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNK/Kota.
7. Sarana dan Prasarana BNN Kabupaten Banyumas⁵⁶

Sarana Prasarana yang ada di BNN Banyumas meliputi :

- a. Gedung
- b. Mobil
- c. Sepeda Motor
- d. Senjata Api
- e. Rompi Anti Peluru
- f. Komputer
- g. Laptop
- h. Printer
- i. Tablet
- j. Hand phone
- k. Klinik dan peralatan medis
- l. Brangkas Senjata

⁵⁶ Dokumentasi BNN Kabupaten Banyumas diambil pada 19 April 2021 jam 10.00

- m. Tahanan
- n. Meja
- o. Kursi
- p. Jaringan Internet

H. Upaya non penal pencegahan penyalahgunaan norkoba di BNN Kabupaten Banyumas

Berdasarkan hasil penelitian upaya non penal pencegahan penyalahgunaan narkoba di BNN Kabupaten Banyumas, penulis menemukan beberapa data, berikut adalah pernyataan bapak Kristian Sugiono, S.H selaku Kasubag umum BNN Kabupaten Banyumas,⁵⁷

“BNN Kabupaten Banyumas memiliki 2 deputi yakni, deputi pencegahan sebagai upaya pencegahan dan deputi pemberdayaan masyarakat. Deputi pencegahan memiliki 2 program yaitu advokasi dan informasi dan edukasi. Deputi pemberdayaan masyarakat memiliki 2 program yaitu peran serta masyarakat dan pemberian alternatif.

Dua deputi tersebut, menjadi ujung tombak pencegahan penyalahgunaan yang ada di BNN Kabupaten Banyumas saat ini. Setelah itu peneliti diarahkan untuk menuju ke kasi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat.

1. Deputi Bidang Pencegahan

⁵⁷ Wawancara dengan bapak Kristian Sugiono pada tanggal 19 april 2021 jam 09.00

Deputi pencegahan memiliki 2 program yakni, program advokasi serta informasi dan edukasi. pernyataan dari bapak Wicki Sri Erlangga Adityas selaku kasi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat beliau menjelaskan,⁵⁸

“Deputi pencegahan memiliki 2 program yakni, program advokasi serta informasi dan edukasi, advokasi adalah program mempengaruhi pengambil kebijakan untuk melakukan ketahanan pada keluarga agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Program informasi dan edukasi adalah program untuk melakukan ketahanan dari penyalahgunaan narkoba kepada anak dan remaja”.

Dari dua deputi tersebut, masing-masing memiliki program unggulan yang dijadikan sebagai cara untuk upaya non penal pencegahan penyalahgunaan narkoba di BNN Kabupaten Banyumas yaitu program advokasi dengan bentuk kegiatannya desa bersinar dan informasi dan edukasi dengan bentuk kegiatannya sosialisasi melalui berbagai macam media serta melakukan penyukuhan . Berikut adalah pernyataan dari bapak Wicki Sri Erlangga Adityas selaku kasi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat.⁵⁹

“Kegiatan desa bersinar adalah bentuk kegiatan yang bekerjasama dengan pemerintah desa yang bertujuan untuk

⁵⁸ Wawancara dengan bapak Wicky Sri Erlangga Adityas pada tanggal 20 April 2021 jam 09.00

⁵⁹ Wawancara dengan bapak Wicky Sri Erlangga Adityas pada tanggal 17 juni 2021 jam 13.00

penguatan ketahanan masyarakat dari penyalahgunaan narkoba, bentuk kegiatannya adalah dengan melakukan sosialisasi, penyebaran informasi melalui berbagai macam media, kerjasama dengan pihak BNN, parenting tentang bahaya pencegahan narkoba. Program Informasi dan edukasi adalah bentuk program untuk ketahanan anak dan remaja, bentuk kegiatannya adalah dengan melakukan sosialisasi melalui berbagai macam media dan penyuluhan serta melakukan pemantauan terhadap desa-desa yang menjadi pantauan BNN Kabupaten Banyumas.”

Program BNN Kabupaten Banyumas yang ditunjukkan untuk ketahanan anak dan remaja terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan menggunakan media sosial dan online, media ruang, radio, televisi, cetak, konvensional, tatap muka (penyuluhan). Berbeda dengan advokasi, informasi dan edukasi merupakan program yang dibentuk oleh BNN Kabupaten Banyumas sehingga yang menganggarkan ialah pemerintah pusat.

2. Deputi Pemberdayaan Masyarakat⁶⁰

Pada deputi ini Memiliki 2 program yaitu peran serta masyarakat dan pemberian alternatif. Berikut adalah pernyataan dari

⁶⁰ Wawancara dengan bapak Wicky Sri Erlangga Adityas pada tanggal 20 April 2021 jam 09.00

bapak Wicki Sri Erlangga Adityas selaku kasi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat,⁶¹

“Peran serta masyarakat adalah program pemberdayaan lingkungan, agar memiliki kemandirian untuk bekerjasama dengan BNN Kabupaten banyumas guna melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Berikutnya program pemberian alternatif adalah program dengan melakukan pemetaan pada kawasan atau daerah yang rawan akan penyalahgunaan narkoba kemudian untuk diberikan pelatihan kepada masyarakat dengan sasaran orang yang berprofesi rawan akan penyalahgunaan narkoba seperti PSK, tukang parkir/ kaum marginal, dll supaya bisa beralih profesi”.

Dua program ini menjadi program unggulan deputi pemberayaan masyarakat yang selalu bergerak aktif dalam program pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Banyumas.

Dari dua program tersebut ada beberapa bentuk kegiatan yang dijadikan sebagai cara untuk mensukseskan program tersebut. Berikut adalah pernyataan dari bapak Wicki Sri Erlangga Adityas selaku kasi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat,⁶²

1. Peran Serta Masyarakat (PSM)

⁶¹ Wawancara dengan bapak Wicky Sri Erlangga Adityas pada tanggal 20 April 2021 jam 09.00

⁶² Wawancara dengan bapak Wicky Sri Erlangga Adityas pada tanggal 20 April 2021 jam 09.00

Peran Serta Masyarakat atau yang sering disebut PSM merupakan program BNN Kabupaten Banyumas yang mempunyai tujuan yaitu untuk memberdayakan lingkungan supaya bisa memiliki kemandirian untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Program ini bekerja sama dengan 4 lingkungan antara lain:

- a. Sekolah, sasarannya kepada siswa SMP & SMA, sederajat.
- b. Instansi swasta atau perusahaan swasta, sasarannya pegawai dan tenaga kepegawaian
- c. Instansi pemerintah
- d. Lingkungan masyarakat

Program serta masyarakat (PSM) melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba dengan melakukan deteksi dini, biasanya dilakukan tes urine untuk mengetahui siapa yang sudah menjadi pengguna atau pernah menggunakan dengan yang belum menjadi pengguna atau belum pernah menggunakan. Untuk kegiatan ini BNN bekerja sama dengan dinas kesehatan dan juga dinas pendidikan.

2. Pemberian Alternatif

Program pemberian alternatif dari BNN Kabupaten Banyumas dengan melakukan pemetaan pada kawasan atau

daerah yang rawan akan penyalahgunaan narkoba untuk pemberian pelatihan kepada masyarakat desa dengan sasaran orang yang berprofesi rawan akan penyalahgunaan narkoba seperti PSK, tukang parkir/ kaum marginal, dll supaya bisa beralih profesi.

Selama Covid-19 BNN Kabupaten Banyumas melakukan pemberian informasi secara online, baliho, spanduk, radio dan lain sebagainya tanpa melakukan tatap muka secara offline. Untuk bidang edukasi, BNN Kabupaten Banyumas melakukan pemberian video edukasi secara online dan juga melakukan virtual meeting. Namun, setelah dilakukannya new normal, terdapat beberapa desa yang sudah mulai mengundang BNN Kabupaten Banyumas untuk melakukan penyuluhan.

BNN Kabupaten Banyumas dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba bekerja sama dengan beberapa pihak, antara lain :

- a. Pemerintah desa
- b. Pemerintah daerah
- c. Satpol PP
- d. Polisi
- e. Dinas kesehatan

f. Dinas pendidikan

g. Ormas

I. Analisis Data

Berdasarkan metode pengumpulan data yang penulis lakukan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi, maka penulis akan menganalisis upaya non penal pencegahan penyalahgunaan narkoba di BNN Kabupaten Banyumas. Bagian pencegahan dan pemberdayaan masyarakat di BNN Kabupaten Banyumas memiliki 2 deputi yakni, deputi bidang pencegahan dan deputi bidang pemberdayaan masyarakat, Keduanya merupakan upaya non penal pencegahan penyalahgunaan narkoba.

1. Deputi bidang pencegahan

Bidang pencegahan memiliki dua program yakni, program advokasi dan program informasi edukasi.

a. Advokasi

Advokasi merupakan program bidang pencegahan dimana didalamnya terdapat kegiatan bernama desa bersinar. Program ini merupakan program BNN Kabupaten Banyumas yang dibantu oleh pemerintah desa, yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambil kebijakan atau instansi pemerintah desa untuk melakukan penguatan ketahanan keluarga.

Desa bersinar merupakan program BNN Kabupaten Banyumas yang berinisiatif dari desa sehingga dana yang dianggarkan merupakan dari desa, BNN hanya sebagai penyuluh atau yang membantu memberikan informasi serta edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Advokasi dalam melangsungkan kegiatannya membentuk kelompok relawan desa, tujuannya untuk dilakukan pemetaan dari penjumlahan tersangka pengedar atau pengguna yang tertangkap dan pengguna yang sedang melakukan rehabilitasi.

b. Informasi dan Edukasi

Program Informasi dan edukasi adalah bentuk program untuk ketahanan anak dan remaja, bentuk kegiatannya adalah dengan melakukan sosialisasi melalui berbagai macam media dan penyuluhan serta melakukan pemantauan terhadap desa-desa yang menjadi pantauan BNN Kabupaten Banyumas.

Bentuk kegiatan dari program informasi dan edukasi adalah dengan melakukan sosialisasi melalui berbagai media masa dan sosial media, serta melakukan penyuluhan kepada warga di desa seluruh wilayah banyumas.

2. Deputi pemberdayaan masyarakat

Deputi pemberdayaan masyarakat adalah program untuk memberdayakan masyarakat agar ikut terlibat dalam upaya non penal pencegahan penyalahgunaan narkoba di kabupaten banyumas. Deputi ini memiliki dua program, yaitu peran serta masyarakat dan pemberian alternatif.

Peran serta masyarakat adalah program pemberdayaan lingkungan, agar memiliki kemandirian untuk bekerjasama dengan BNN Kabupaten banyumas guna melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba.

program pemberian alternatif adalah program dengan melakukan pemetaan pada kawasan atau daerah yang rawan akan penyalahgunaan narkoba kemudian untuk diberikan pelatihan kepada masyarakat dengan sasaran orang yang berprofesi rawan akan penyalahgunaan narkoba seperti PSK, tukang parkir/ kaum marginal, dll supaya bisa beralih profesi.

Kondisi pandemi covid 19 yang menerpa negara indonesia sejak akhir 2019 membuat proses pencegahan penyalahgunaan narkoba menjadi kurang maksimal, hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan mobilitas, serta pendampingan yang dulunya bisa intens dan bertatap muka, saat ini hanya dilakukan secara online saja. Jika ada yang bertatap muka itu juga dibatasi dan hanya dalam jangka waktu yang singkat. Sebagai contoh berikut kami lampirkan program Peran serta Masyarakat (PSM) dan Pemberian alternatif (PA) tahun 2021.

LAPORAN KEGIATAN BULANAN DIPA DEPUTI DAYAMAS (PSM & PA)									
BNN KABUPATEN BANYUMAS									
BULAN JANUARI 2021									
NO	NAMA KEGIATAN	WAKTU DAN TEMPAT	TEMA KEGIATAN	SASARAN	JML PESERTA	KENDALA/ HAMBATAN	CAPAIAN		KET
							OUTPUT	OUTCOME	
1	Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba melalui Tes Urine Instansi Pemerintah - Pegawai Pengadilan Negeri Banyumas Kelas II	Kamis, 28 Januari 2021 Pukul 10.00 WIB Pengadilan Negeri Banyumas Kelas II	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	Instansi Pemerintah	39		Terselenggaranya kegiatan test urine	Meningkatnya kepedulian dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya narkoba	
Koordinator Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas WICKY SRI ERLANGGA ADITYAS, S.Sos., M.Si									

Tabel 1. Laporan kegiatan bulanan dipa deputi dayamas (PSM dan PA) bulan januari

LAPORAN KEGIATAN BULANAN DIPA DEPUTI DAYAMAS (PSM & PA)									
BNN KABUPATEN BANYUMAS									
BULAN MARET 2021									
NO	NAMA KEGIATAN	WAKTU DAN TEMPAT	TEMA KEGIATAN	SASARAN	JML PESERTA	KENDALA/ HAMBATAN	CAPAIAN		KET
							OUTPUT	OUTCOME	
1	Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba melalui Rapat Kerja Instansi Pemerintah - Sekretaris Camat	Selasa, 16 Februari 2021 Pukul 08.00 WIB Red Chili Resto Baturraden	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	Instansi Pemerintah	30		Terpetakannya data calon penggiat	Terjalannya koordinasi dan jejaring kerja dengan stakeholder	
2	Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba melalui Tes Urine Instansi Pemerintah - Calon Penggiat Instansi Pemerintah	Rabu, 17 Februari 2021 Pukul 08.00 WIB Red Chili Resto Baturraden	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	Instansi Pemerintah	30		Terselenggaranya kegiatan test urine	Meningkatnya kepedulian dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya narkoba	
3	Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba melalui Workshop Instansi Pemerintah - Kasi Permas	Kamis, 18 Februari 2021 Pukul 08.00 WIB Red Chili Resto Baturraden	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	Instansi Pemerintah	30		Meningkatnya kapasitas SDM dalam P4GN	Terciptanya lingkungan bersih narkoba dan tersusunnya rencana aksi	
4	Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba melalui Rapat Kerja Lingkungan Masyarakat - Ketua TP-PKK Desa/Kelurahan	Selasa, 23 Februari 2021 Pukul 08.00 WIB Red Chili Resto Baturraden	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	Lingkungan Masyarakat	30		Terpetakannya data calon penggiat	Terjalannya koordinasi dan jejaring kerja dengan stakeholder	
5	Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba melalui Tes Urine Lingkungan Masyarakat - Calon Penggiat Lingkungan Masyarakat	Rabu, 24 Februari 2021 Pukul 08.00 WIB Red Chili Resto Baturraden	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	Lingkungan Masyarakat	30		Terselenggaranya kegiatan test urine	Meningkatnya kepedulian dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya narkoba	
6	Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba melalui Workshop Lingkungan Masyarakat - Anggota TP-PKK Desa/Kelurahan	Kamis, 25 Februari 2021 Pukul 08.00 WIB Red Chili Resto Baturraden	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	Lingkungan Masyarakat	30		Meningkatnya kapasitas SDM dalam P4GN	Terciptanya lingkungan bersih narkoba dan tersusunnya rencana aksi dengan Stakeholder	
Sub. Koordinator Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas WICKY SRI ERLANGGA ADITYAS, S.Sos., M.Si									

Tabel 2. Laporan kegiatan bulanan dipa deputy dayamas (PSM dan PA) bulan maret 2021

LAPORAN KEGIATAN BULANAN NON DIPA DEPUTI DAYAMAS (PSM & PA)									
BNN KABUPATEN BANYUMAS									
BULAN APRIL 2021									
NO	NAMA KEGIATAN	WAKTU DAN TEMPAT	TEMA KEGIATAN	SASARAN	JML PESERTA	KENDALA/HAMBATAN	CAPAIAN		KET
							OUTPUT	OUTCOME	
PERAN SERTA MASYARAKAT (PSM)									
1	Penyuluhan Bahaya Narkoba PKK Desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang	Selasa, 6 April 2021 Pukul 10.00 WIB Desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	Masyarakat	40	-	Tersebarnya Informasi tentang P4GN	Meningkatnya daya tangkal peserta terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	
2	Penyuluhan Bahaya Narkoba HMU IAIN Fakultas Syariah, Desa Darmakeradenan Kecamatan Ajibarang	Rabu, 7 April 2021 Pukul 09.00 WIB Desa Darmakeradenan Kecamatan Ajibarang	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	Pelajar	79	-	Tersebarnya Informasi tentang P4GN	Meningkatnya daya tangkal peserta terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	
3	Penyuluhan Bahaya Narkoba Kecamatan Banyumas	Rabu, 7 April 2021 Pukul 09.00 WIB Pendopo Kecamatan Banyumas	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	Pelajar	32	-	Tersebarnya Informasi tentang P4GN	Meningkatnya daya tangkal peserta terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	
4	Penyuluhan Bahaya Narkoba Kecamatan Sokaraja	Kamis, 8 April 2021 Pukul 10.00 WIB Pendopo Soepardjo Roestam Kecamatan Sokaraja	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	Masyarakat	29	-	Tersebarnya Informasi tentang P4GN	Meningkatnya daya tangkal peserta terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	
5	Penyuluhan Bahaya Narkoba TP PKK Kelurahan Sumpiuh	Jum'at, 9 April 2021 Pukul 13.30 WIB Kelurahan Sumpiuh	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	Masyarakat	26	-	Tersebarnya Informasi tentang P4GN	Meningkatnya daya tangkal peserta terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	
6	Penyuluhan Bahaya Narkoba UPTD BLK Dinnakerkop UKM Kab. Banyumas	Jum'at, 9 April 2021 Pukul 08.30 WIB BLK Dinnakerkop UKM Kab. Banyumas	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	Masyarakat	32	-	Tersebarnya Informasi tentang P4GN	Meningkatnya daya tangkal peserta terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	
7	Penyuluhan Bahaya Narkoba Pekerja Satuan Pengamanan BRI KC Purwokerto, Binaan PT PKSS Purwokerto	Sabtu, 10 April 2021 Pukul 10.00 WIB Kantor PKSS Purwokerto	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	Dunia Usaha/Swasta	42	-	Tersebarnya Informasi tentang P4GN	Meningkatnya daya tangkal peserta terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	
8	Penyuluhan Bahaya Narkoba KAPA MAN 2 Banyumas	Sabtu, 10 April 2021 Pukul 13.00 WIB MAN 2 Banyumas	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	Pelajar	43	-	Tersebarnya Informasi tentang P4GN	Meningkatnya daya tangkal peserta terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	
PEMBERDAYAAN ALTERNATIF (PA)									
NO	NAMA KEGIATAN	WAKTU DAN TEMPAT	TEMA KEGIATAN	SASARAN	JML PESERTA	KENDALA/HAMBATAN	OUTPUT	OUTCOME	KET
	NIHIL								
Purwokerto, 1 April 2020 Sub. Koordinator Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas									
WICKY SRI ERLANGGA ADITYAS, S.Sos., M.Si									

Tabel 3. Laporan kegiatan bulanan dipa deputy dayamas (PSM dan PA) bulan April 2021.

Melihat dari data diatas tentu bisa dipastikan bahwa ditengah pandemi ini hambatan paling utama adalah terbatasnya mobilitas dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Terlepas dari itu semua, jika kita melihat data diatas ada beberapa faktor pendukung yang mampu menjadi partner maupun suksesor kegiatan non penal pencegahan penyalahgunaan narkoba di BNN Kabupaten banyumas, diantaranya adalah :

1. Adanya beberapa instansi yang mengundang BNN Kabupaten Banyumas untuk menjadi pemateri pada kegiatan yang mereka adakan terkait pencegahan penyalahgunaan narkoba.
2. Peran aktif dari pemerintah desa untuk melakukan penggalakan bahaya penyalahgunaan narkoba dengan mengajak BNN untuk menjadi partner dalam proses sosialisasi dan penanganan.
3. Adanya beberapa kegiatan pencegahan narkoba yang diadakan oleh mahasiswa dengan menggandeng BNN Kabupaten Banyumas sebagai pemateri dalam kegiatan tersebut.
4. Fasilitas dari pemerintah pusat yang baik, sehngga mampu memberikan layanan prima dari BNN Kabupaten banyumas kepada masyarakat.
5. Sosialisasi pada berbagai media (media cetak dan sosial media) yang mendapat kemudahan, hal ini bisa dilihat di wilayah Kabupaten Banyumas hampir tiap sudut daerah ada kampanye baliho yang menyatakan akan bahaya penyalahgunaan narkoba.begitupun dengan sosial media yang dipunyai oleh

pemerintah Kabupaten Banyumas pun banyak mengkampanyekan akan bahaya penyalahgunaan narkoba.

Melihat dari data diatas bisa dilihat dari prespektif agama islam menurut Dadang Hawari, sangat ditekankan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan menempuh beberapa langkah, antara lain: pertama, penanaman agama sejak dini. Kedua, penciptaan kehidupan beragama dalam rumah tangga dengan suasana kasih sayang dan silaturahmi seluruh anggota keluarga terlebih ayah, ibu, dan anak. Ketiga, sosialisasi dan internalisasi doktrin keharaman penyalahgunaan narkoba. Keempat, penguatan peran dan tanggung jawab orang tua dalam menentukan keberhasilan pencegahan penyalahgunaan narkoba, yang diberikan dalam tiga pola kerja sama antara orang tua di rumah, orang tua di sekolah dan orang tua di masyarakat.⁶³ Maka menurut penulis BNN Kabupaten banyumas sudah melakukan proses pencegahan secara baik dan maksimal, selanjutnya tinggal bagaimana setiap individu memaknainya bagaimana.

Harapan penulis seluruh masyarakat indonesia, khususnya masyarakat Banyumas bisa menjadi garda terdepan bersama BNN Kabupaten Banyumas dan pemerintah untuk mengkampanyekan bahaya penyalahgunaan narkoba.

⁶³ Sri Suryawati, Derajad S Wiharto, Koentjoro, *UGM Mengajak: Raih Prestasi Tanpa Narkoba*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University press, 2015) hlm.21

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa upaya non penal pencegahan penyalahgunaan narkoba di BNN Kabupaten Banyumas dengan memiliki 2 deputi yakni, deputi pencegahan dan deputi pemberdayaan masyarakat. Deputi pencegahan memiliki 2 program yakni, program advokasi dengan bentuk kegiatan desa bersinar.yang kedua program informasi dan edukasi bentuk kegiatannya adalah pemberian informasi serta penyuluhan yang ditunjukkan untuk ketahanan anak dan remaja terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba. Deputi pemberdayaan masyarakat memiliki 2 program yaitu, program Peran Serta Masyarakat dengan bentuk kegiatannya yaitu penyuluhan pada sekolah, instansi swasta atau perusahaan swasta, instansi pemerintah.yang kedua program pemberian alernatif bentuk kegiatannya dengan melakukan pemetaan pada kawasan atau daerah yang rawan akan penyalahgunaan narkoba untuk pemberian pelatihan kepada masyarakat desa.

B. Saran

Berdasarkan dari analisis data, pembahasan, dan hasil penelitian, maka penulis memberikan beberapa saran yaitu:

1. Bagi BNN Kabupaten Banyumas diharapkan lebih intens lagi dalam penggalakan program non penal pencegahan penyalahgunaan narkoba,

agar warga masyarakat banyumas khususnya bisa paham dengan bahaya dari penyalahgunaan narkoba sehingga mampu menghndari penyalahgunaan narkoba.

2. Membuat program yang lebih kebaruan dan inovatif lagi terkait program pencegahan narkoba, sehingga BNN Kabupaten Banyumas mampu menjadi *pilot project* pencegahan narkoba

C. Kata Penutup

Alhamdulillahrabbi'l'alamin, ucapan kata syukur tanpa henti selalu penulis curahkan kepada Allah SWT dan dengan segala karunianya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan (skripsi) yang tentu masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Maka dari itu penulis mengharap saran dan kritik dari pembaca untuk menyempurnakan naskah skripsi ini. Dengan mengharap ridha Allah SWT semoga naskah skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri maupun pembacanya. Aamiin ya Rabbal Alamin.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Al Imran Muhammad. *Efektifitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika Dikalangan Remaja Kota Makassar*. Skripsi Fakultas Hukum. Prodi Bagian Hukum Masyarakat dan Pembangunan. Universitas Hasanuddin. Makassar. 2014
- Arikunto Suharsimi, *Penelitian tindakan kelas*. Jakarta: Bumi Aksara. 2002
- Atmasasmita Ramli, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung : Eresco, 2010
- Hadits riwayat Ahmad dalam kitab tafsirul khallaq fil ilmi ahlaq karya Hafid Hasan Mas'udi. 1996
- Dokumentasi BNN Kabupaten Banyumas pada tanggal 19 April 2021 jam 10.00
- Dokumentasi BNN Kabupaten Banyumas diambil pada 18 Juni 2021 jam 10.00
- Dinda Rahmani Aditya, R B Sularto, Rozah Umi, "Penerapan Kebijakan Non Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika" *Jurnal: Diponegoro Law* Vol. 5, No. 3, 2016.
- Fadholi Ahmad, *Tumpas Stres Seketika*, Yogyakarta : Diva Press, 2014.
- Faizal Liky, "Penyalahgunaan Narkotika Dalam Pandangan Islam" *Jurnal: Asas* Vol. 7, No. 1, 2015.
- Hadi Fadhul. *Upaya Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat Dalam Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika*. Skripsi Fakultas Hukum, Prodi Departemen Hukum Pidana. Universitas Sumatera Utara. Medan. 2018
- Heriadi, Willy, *Berantas narkotika tak cukup hanya bicara*, (Yogyakarta: UII Press, 2005).
- Ichsyah Suwandi Muhammad. *Peranan BNN Dalam Upaya Penanggulangan dan Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak Dibawah Umur*

- (Studi Kasus : Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara). Skripsi Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum Pidana. Universitas Medan Area. Medan. 2018
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014).
- Lopa Baharuddin, Yamin Moch, *Undang-Undang Pemberantasan Korupsi*, (Bandung : Alumni, 2001)
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2008).
- Maswardi Muhammad Amin, *Memahami bahaya narkoba dan alternatif penyembuhannya* (Yogyakarta: Media akademi, 2015)
- Musnamar Thohari, *Membantu Memecahkan Masalah Orang Lain Dengan Teknik Konseling*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Nur Afifah Aziz Siti. Upaya Non Penal Dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkotika (Studi kasus : Badan Narkotika Nasional Kota Malang). Skripsi Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Universitas Muhammadiyah Malang. Malang. 2018.
- Orliandrina Sherlina. Upaya Edukatif Masyarakat Terhadap Pencegahan Narkoba Di Desa Kuta Baro Jeuram. Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Prodi Pendidikan Agama Islam. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh. 2019.
- Puji Hariyanto Bayu “Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba” *Jurnal: Daulat Hukum* Vol. 1, No. 1, Maret 2018.
- Prasetya Handono Adhi, sularto, purwoto “Kebijakan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan Narkoba” *Jurnal:Diponegoro Law Review* Vol. 1, No. 2, 2013.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010).

Suryati Sri, S Widhyharto Derajad, Koentjoro, *UGM Mengajak: Raih Prestasi Tanpa Narkoba* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015)

Tua Lumban Gaol Nasib “Teori Stres: Stimulus, Respons, dan Transaksional”
Jurnal: Buletin Psikologi Vol. 24, No. 1, 2016.

Wawancara dengan bapak Kristian Sugiono pada tanggal 19 april 2021 jam 09.00

Wawancara dengan bapak Wicky Sri Erlangga Adityas pada tanggal 20 April 2021 jam 09.00

Wawancara dengan bapak Wicky Sri Erlangga Adityas pada tanggal 17 juni 2021 jam 13.00



IAIN PURWOKERTO